



**PUTUSAN**

**Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**YUSUF HASAN,**

Tempat / tanggal lahir : Bima, 1 April 1949, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat : Dusun Sori Sakolo Desa Sori Sakolo Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. MUSTAKIM USMAN, S.H. dan SUHARTO BACO, S.H.**, Advokat, pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Cabang Dompu, Beralamat di Jalan Lele No. 94 Lingkungan Sawete Kelurahan Bali Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah diregister pada Kepaiteraan Negeri Dompu Nomor: 58 / SK/ PDT/ 2015/ PN. Dpu., tanggal 14 Desember 2015 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan:

**PT. JENG UCIE TOUR & TRAVEL**, beralamat di Jalan Nurul Huda No. 09 RT / RW : 01 / 04 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Ciputat Kotamadya Tangerang Selatan, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

**H. ANWAR H. AHMAD, S. Ag.**, Umur 60 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di RT. 02 Lingkungan Bali Bunga Kelurahan Kandai II Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YUDI DWI YUDHAYANA, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum



YUDI DWI YUDHAYANA, SH & REKAN,  
Beralamat di Lingkungan Balibunga, Kelurahan Kandai  
II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus yang telah diregister pada  
Kepaiteraan Negeri Dompu Nomor: 16/ SK/ PDT/  
2015/ PN. Dpu., tanggal 22 Februari 2016 selanjutnya  
disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Januari 2016,  
yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal  
7 Januari 2016, dalam Register Nomor 1/Pdt.G.2016/PN Dpu, telah mengajukan  
gugatan sebagai berikut:

#### **TENTANG OBYEK SENGKETA**

Uang Ongkos Naik Haji (ONH) Penggugat dan Keluarga untuk 3 (tiga) orang  
sebesar Rp. 95.000.000; (sembilan puluh lima juta rupiah) yang dijamin dengan  
Rumah Permanent Status Hak Milik dengan Sertifikat Nomor : 852 atas nama Anwar  
H. Ahmad yang terletak di Kelurahan Kandai II Kecamatan Woja Kabupaten Dompu  
dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Pekarangan ST Ante.
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Pekarangan H. Mahmud.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Gang.
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Gang.

#### **DASAR – DASAR DAN ALASAN GUGATAN**

Adapun yang menjadi dasar-dasar alasan dan dalil gugatan yang akan disampaikan  
oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada awalnya Tergugat II mengaku akan bisa mengurus  
keberangkatan haji Penggugat dan keluarga Penggugat untuk 3 (tiga)  
orang atas nama Yusuf Hasan (Penggugat), Hafifah (Isteri Penggugat),  
dan Hadijah Hasan (Adik Penggugat) pada musim haji tahun



2011 dengan total biaya sebesar Rp. 140.000.000; (seratus empat puluh juta rupiah).

- 2 Bahwa dengan adanya kesanggupan Tergugat II tersebut, pada tahun 2011 Penggugat telah menyetorkan uang tunai untuk Ongkos Naik Haji (ONH) secara bertahap kepada Tergugat II dengan jumlah Rp. 140.000.000; (seratus empat puluh juta rupiah) untuk keberangkatan / naik haji 3 (tiga) orang atas nama Yusuf Hasan (Penggugat), Hafifah (Isteri Penggugat), dan Hadijah Hasan (Adik Penggugat).
- 3 Bahwa dengan telah disetorkan sejumlah uang ONH tersebut, Tergugat II menjanjikan bahwa Penggugat dan keluarga akan diusahakan dapat naik haji pada musim haji tahun 2011, walaupun tidak bisa naik pada musim haji tahun tersebut, maka Penggugat dan keluarganya dipastikan secara mutlak (tidak boleh tidak) oleh Tergugat II akan naik haji secara bersama-sama dalam satu rombongan pada musim haji tahun 2012.
- 4 Bahwa dengan adanya jaminan kepastian dapat naik haji pada musim haji tahun 2012 oleh Tergugat II, Penggugat merasa yakin dan optimis sehingga atas permohonan Tergugat II, tanpa berpikir panjang Penggugat mau menyerahkan lagi 2 (dua) ekor sapi atas permohonan Tergugat II untuk doa syukuran dan keselamatan.
- 5 Bahwa janji dan jaminan kepastian oleh Tergugat II tersebut ternyata hanyalah kebohongan semata, karena terbukti sampai musim haji tahun 2013 saja, belum ada kabar berita bahwa Penggugat dapat naik haji sebagaimana yang dijanjikan oleh Tergugat II.
- 6 Bahwa melihat Tergugat II tidak ada niat baiknya untuk mengurus keberangkatan haji Penggugat dan keluarga, akhirnya Penggugat meminta kepada Tergugat II untuk membayar atau mengembalikan uang Ongkos Naik Haji tersebut secara keseluruhan, namun tidak pernah diindahkan oleh Tergugat II.
- 7 Bahwa dengan tidak adanya niat baik Tergugat II untuk membayar atau mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat, akhirnya Penggugat melaporkan Tergugat II pada Kepolisian Resort Dompu dengan tuduhan penipuan dan/atau penggelapan.
- 8 Bahwa setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Kepolisian Resort Dompu, Tergugat II ingin melakukan perdamaian dengan syarat akan mengembalikan uang milik Penggugat secara tunai dengan



menyerahkan 1 (satu) unit mobil Kijang Inova sebagai jaminan sampai Tergugat II membayar seluruh uang milik Penggugat tanpa potongan dalam bentuk apapun.

- 9 Bahwa kesepakatan sebagaimana dimaksud pada posita gugatan angka 8 (delapan) tersebut di atas, lagi-lagi tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat II dengan berbagai macam alasan yang tidak jelas dan dilakukan hanya untuk mengundur-undur waktu saja.
- 10 Bahwa untuk menghindari tindakan Penyidikan oleh Kepolisian Resort Dompu, Tergugat II membuat kesepakatan baru dengan kesanggupan untuk membayar di muka kepada Penggugat uang sebesar Rp. 45.000.000; (empat puluh lima juta rupiah) dan sisanya yang belum terbayarkan sebesar Rp. 95.000.000; (sembilan puluh lima juta rupiah) akan dibayar lunas oleh Tergugat II paling lambat pada tanggal 31 Desember 2013 dengan ketentuan bahwa apabila Tergugat II tidak mau dan / atau tidak mampu melunasinya pada tanggal jatuh tempo yang telah disepakati, maka jaminannya berupa rumah permanent dengan sertifikat status Hak Milik No. 852 atas nama Anwar H. Ahmad dengan sendirinya akan menjadi Hak Milik Penggugat.
- 11 Bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban untuk membayar sejumlah uang milik Penggugat sampai tanggal jatuh tempo yang telah disepakati tersebut, Tergugat II dianggap telah melakukan tindakan ingkar janji / wanprestasi.
- 12 Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat II yang tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan uang Penggugat sesuai dengan jumlah dan dalam waktu yang telah ditentukan, Penggugat merasa dirugikan karena harus mengurungkan niat atau setidaknya tidaknya menunda pendaftaran Ongkos Naik Haji (ONH) dalam waktu yang tidak dapat ditentukan.
- 13 Bahwa akibat perbuatan Tergugat II tersebut, Penggugat telah menderita kerugian baik secara material berupa gagalnya menunaikan Ibadah Haji maupun secara immaterial berupa adanya sikap sinisme dari keluarga dan masyarakat karena mengira Penggugat telah berbohong untuk mendaftarkan ONH tersebut.
- 14 Bahwa Penggugat merasa khawatir dan cukup beralasan bahwa Tergugat II beritikad tidak baik, tidak mau membayar sejumlah uang Penggugat



tersebut, bahkan dengan cara ingin merekayasa seolah-olah rumah permanent yang menjadi jaminan dalam perjanjian tersebut telah dialihkan, dijual, dan/atau dipindah-tangankan kepada orang lain atau pihak ke tiga tanpa sepengetahuan Penggugat, hal mana telah dicoba oleh Tergugat II untuk membuat seolah-olah rumah jaminan tersebut adalah milik orang lain (Siti Sandhora) yang mengirim surat keberatan jaminan kepada Penggugat.

- 15 Bahwa untuk menjamin keamanan dan kepastian akan dipenuhinya gugatan Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka cukup beralasan bahwa rumah Permanent status Hak Milik dengan sertifikat Nomor 852 atas nama Anwar H. Ahmad yang menjadi jaminan dalam perjanjian tersebut, Penggugat mohon kepada Panitera Pengadilan Negeri Dompu untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag).
- 16 Bahwa dengan adanya jaminan rumah permanent yang bersertifikat hak milik Nomor 852 atas nama Anwar H. Ahmad terhadap uang Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II telah terikat secara hukum untuk melakukan pembayaran uang Penggugat tersebut dengan mendapat prioritas dan hak istimewa untuk dilunasi pembayarannya. -
- 17 Bahwa kelalaian Tergugat I dan Tergugat II dalam mengembalikan atau membayar sejumlah uang milik Penggugat merupakan perbuatan / tindakan ingkar janji / wanprestasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **I       DALAM PROVISI**

Memerintahkan kepada Panitera atau Juru Sita Pengadilan Negeri Dompu untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas barang jaminan berupa Rumah Permanent Status Hak Milik dengan Sertifikat Nomor : 852 atas nama Anwar H. Ahmad yang terletak di Kelurahan Kandai II Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Pekarangan ST Ante.
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Pekarangan H. Mahmud
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Gang.
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Gang.



## **II DALAM POKOK PERKARA**

- 1 Mengatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Mengatakan secara hukum bahwa sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas Rumah Permanent status hak milik dengan sertifikat No. 852 atas nama Anwar H. Ahmad oleh Panitera Pengadilan Negeri Dompu adalah sah dan berharga.
- 3 Mengatakan secara hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II memiliki sisa utang sebesar Rp. 95.000.000; (Sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat yang belum terbayarkan.
- 4 Mengatakan secara hukum bahwa perjanjian yang telah disepakati oleh Tergugat II dan Penggugat adalah sah dan mengikat kedua belah pihak secara timbal balik.
- 5 Mengatakan secara hukum bahwa Surat Pernyataan Kesanggupan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat II dan Penggugat pada tanggal 2 September 2013 adalah sah dan mengikat secara timbal balik kepada Tergugat II dan Penggugat yang telah mengikatkan diri dalam kesepakatan itu.
- 6 Mengatakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak atau lalai memenuhi kewajiban untuk membayar atau mengembalikan uang milik Penggugat adalah perbuatan ingkar janji atau wanprestasi.
- 7 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar atau mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp. 95.000.000; (sembilan puluh lima juta rupiah) secara nyata, tunai, sukarela, dan tanpa syarat.
- 8 Menghukum Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri atau secara tanggung renteng untuk membayar bunga sebesar 1,5 % setiap bulan terhitung sejak jatuh tempo tanggal 1 Januari 2013 sampai Para Tergugat membayar / mengembalikan secara nyata dan tunai kepada Penggugat.
- 9 Mengatakan secara hukum bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak sanggup membayar uang Milik Penggugat sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Rumah Permanent status hak milik dengan sertifikat No. 852 atas nama



Anwar H. Ahmad yang menjadi jaminan dalam perjanjian tersebut akan beralih menjadi Hak Milik Penggugat.

- 10 Menghukum kepada Para Tergugat untuk meyerahkan Rumah Permanent status hak milik dengan sertifikat No. 852 atas nama Anwar H. Ahmad kepada Penggugat dengan nyata, sukarela, damai dan tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan alat kelengkapan Negara.
- 11 Mengatakan secara hukum bahwa Penggugat berhak atas Rumah Permanent status hak milik dengan sertifikat No. 852 atas nama Anwar H. Ahmad sebagai kompensasi atas sejumlah uang Penggugat yang tidak / belum dibayarkan atau dikembalikan oleh Tergugat I dan Tergugat II.
- 12 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila melalaikan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 13 Mengatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun Tergugat I dan Tergugat II mengatakan verzet, naik banding, atau kasasi.
- 14 Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk secara sendiri-sendiri atau secara tanggung renteng membayar biaya perkara dan / atau biaya lain yang ditimbulkan akibat adanya perkara ini.

**A T A U :**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik (naar goede justitie recht doen).

Demikianlah risalah gugatan yang dapat disampaikan Penggugat, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara ini. Atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat II datang menghadap Kuasanya masing-masing;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak datang menghadap juga tidak mengirimkan kuasanya untuk itu, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas delegasi tanggal 17 Februari 2016 dan tanggal 25 Februari 2016, selanjutnya berdasarkan relas umum tanggal 5 April 2016 sehingga dengan demikian Tergugat I dianggap telah melepaskan haknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 April 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

## A DALAM EKSEPSI

1 Bahwa, penggugat menjelaskan dalam gugatan bahwa pihak tergugat I melakukan pelanggaran terhadap pasal 12334 KUH perdata mengenai prestasi yang terdiri dari memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, atau dengan kata lain pihak tergugat melakukan wanprestasi (cedera janji). Akan tetapi menurut pasal 8 (3) Rs menjelaskan bahwa gugatan harus memuat atau disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu demi kepentingan beracara (proces Deolematicghheid) sedangkan dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak memuat secara jelas tentang obyek sengketa baik yang terkait dengan keberadaan **PERJANJIAN NAIK HAJI** maupun mengenai obyek ke tiga (3) orang colon jema' ah haji, oleh karenanya gugatan penggugat menjadi kabur (obscuur libel) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet Ontvankelijke verkiaard).

2 Bahwa, gugatan yang diajukan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, penggugat tidak menjelaskan siapa saja tiga (3) orang calon jamaah haji yang telah membuat perjanjian, serta tidak menguraikan secara jelas kronologis sehingga terjadinya kegagalan keberangkatan Tiga (3) orang calon jamaah haji untuk menunaikan ibadah haji, gugatan penggugat di dasarkan pada gugatan wanprestasi secara individu tergugat II, sementara tergugat II tidak bisa terlepas dari perusahaan **PT Jeng Ucie Tour & Trevel** dimana tergugat II bekerja yang menangani keberangkatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haji dan penggugat tidak pernah menceritakan kronologis bagaimana cora penggugat sehingga bisa terdaftar menjadi calon jamaah haji tahun 2011

3 Bahwa, dalam gugatan penggugat mulai dari poin 1 s.d poin 7 mengatakan kalau tergugat II telah berjanji mampu mengurus keberangkatan naik haji, gugatan penggugat sangat keliru dan kabur, sebab, yang berjanji kepada seluruh calon jamaah haji bukanlah tergugat " melainkan tergugat I yakni **PT Jeng Ucie Tour & Trevel**, karena tergugat II bekerja untuk dan atas nama tergugat I yakni **PT Jeng Ucie Tour & Trevel** sesuai dengan surat tugas tergugat II sebagai kepala perwakilan Kabupaten Dompu Nomor : 009/ JET-ST /TG/X/2010

4 Bahwa, gugatan penggugat pada poin 8 s/d 12 yang mengatakan tergugat II tidak mempunyai niat baik untuk mengembalikan dana tersebut sangatlah tidak tepat, sebab yang harus menggantikan semua biaya yang dikeluarkan oleh para calon jamaah haji yang gagal di berangkatkan adalah tanggung jawab tergugat I yakni **PT Jeng Ucie Tour & Irevel**, sesuai dengan surat perjanjian antara tergugat I dengan Tergugat II yang bernomor: 04/JUT-SP/X/2010 pada paso I 3 Hak dan Kewajiban masing-masing pihak poin c yang berbunyi PIHAK PERTAMA bertanggung jawab penuh dan menjamin pengembalian uang dengan utuh, apabila pihak pertama tidak mampu menepati janjinya untuk memberangkatkan calon jamaah haji/Umroh tepat pada waktunya

5 Bahwa, benar tergugat II telah mengembalikan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (em pat Puluh Lima Jutaj dan jaminan secara pribadi di hadapan penyidik itu bagian dari niat baik dan tanggungjawab tergugat II dengan pertimbangan agar tergugat II tidak bersangkutan dengan persoalan hukum

6 Bahwa, sertifikat yang dijadikanjaminan oleh tergugat II bukanlah asset perusahaan **PT Jeng Ucie Tour & Trevel** melainkan sertipikat milik pribadi tergugat II, jadi sangat tidak relevan ketika jaminan pribadi tergugat II akan di sita, sebab yang dilakukan oleh tergugat II semata-mata atas nama tergugat I yakni **PT Jeng Ucie Tour & Trevel** bukan tindakan atau bertindak atas nama pribadi tergugat II

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas tergugat II mohon dengan hormat sudilahkiranya pengadilan negeri Dompu berkenan memutuskan:

- 1 Mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya
- 2 Menyatakan tergugat II adalah perpanjangan tangan dari tergugat I yakni **PT Jeng Ucie Tour & Trevel**
- 3 Menyatakan tergugat II tidak berhak untuk mengembalikan dana ongkos naik haji kepada penggugat secara pribadi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini

## B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa, tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan penggugat kecuali apa yang telah diakuinya secara tegas sebagai berikut :

1 Bahwa, tergugat adalah perpanjangan tangan dari **PT Jeng Ucie Tour & Trevel** sesuai ini kesepakatan/perjanjian Nomor : 04/ JUT-SP /X/2010 dan sesuai surat tugas tergugat Nomor: 009/JET-ST/TG/X/2010. Sebagai kepala perwakilan Dompu untuk menangani dan membawa calon jamaah haji sampai ke **PT Jeng Ucie Tour & Trevel** sesuai isi kesepakatan nomor : 04/ JUT-SP /X/2010 dan sesuai surat tugas tergugat II nomor 009/ JET-ST/TG/X/2010 di Jakarta

2 Bahwa, sesuai dengan kesepakatan awal penggugat, tergugat II dan tergugat I yakni **PT Jeng Ucie Tour & Trevel**, bahwa biaya ongkos naik haji untuk satu (1) adalah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh Lima Juta Rupiah) sementara yang digugat oleh penggugat sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus Empat puluh Juta Rupiah) untuk tiga (3) orang

3 Bahwa, penggugat tidak pernah menjelaskan kalau penggugat telah keluar namanya menjadi jamaah haji tahun 2011 tapi karena salah seorang dari mereka namanya tidak keluar penggugat membatalkan sepihak keberangkatannya ke tanah suci mekah (naik haji) pada tahun 2011 dan penggugat langsung meminta uangnya untuk di kembalikan pada tergugat II

4 Bahwa benar tergugat II mengembalikan uang kepada penggugat I sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta) hal itu dilakukan tergugat II untuk mengantisipasi gejolak yang muncul sebelum pihak **PT Jeng Ucie Tour & Trevel** mengganti semua kerugian yang dialami penggugat sesuai perjanjian kerja sama antara tergugat II dengan tergugat I yakni **PT Jeng Ucie Tour & Trevel** sesuai isi kesepakatan nomor: 04/JUT-SP/X/2010

5 Bahwa tergugat II melakukan perjanjian dengan penggugat dengan memberikan jaminan sertifikat pribadi dengan sangat terpaksa sebab penggugat selalu mendesak tergugat II untuk mengembalikan uang tersebut Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat untuk meminta sita jaminan sangatlah tidak wajar dan salah sasaran sebab sertifikat yang dijadikan jaminan bukanlah aset tergugat I yakni **PT Jeng Ucie Tour & Trevel** melainkan aset pribadi tergugat II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka, berdasarkan apa yang terurai di atas, tergugat II mohon dengan sangat hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Dompu berkenan memutuskan

- 1 Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima
  - 2 Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara
- Apabila Pengadilan Negeri Dompu berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 16 Mei 2016 yang dibacakan pada tanggal 23 Mei 2016, dan terhadap replik tersebut Para Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 30 Mei 2016 yang dibacakan pada tanggal 6 Juni 2016;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup:

- 1 Foto Copy Kwitansi penerima uang sebesar Rp. 50.000.000 ( lima puluh juta rupiah) oleh H. Anwar H. Ahmad dari Irwansyah untuk pembayaran titipan untuk BPIH 2011/2012, atas nama M. Yusuf Hasan, Hafifah, M. Yusuf tanggal 04 Mei 2011, diberi tanda P-1 ;
- 2 Foto Copy Kwitansi penerima uang sebesar Rp. 25.000.000 ( dua puluh lima juta rupiah) oleh H. Anwar H. Ahmad dari Irwansyah untuk pembayaran titipan untuk BPIH 2011/2012 tanggal 18 Mei 2011, diberi tanda P2 ;
- 3 Foto Copy Kwitansi penerima uang sebesar Rp. 34.000.000 ( tiga puluh empat juta rupiah ) oleh H. Anwar H. Ahmad dari Irwansyah untuk pembayaran titipan untuk pelunasan Haji Plus an. Hadijah, Hafifah, M. Yusuf Hasan tanggal 05 Juli 2011, diberi tanda P-3 ;
- 4 Foto Copy Kwitansi penerima uang sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) oleh H. Anwar H. Ahmad dari Irwansyah untuk pembayaran titipan untuk BPIH 2011/2012, atas nama M. Yusuf Hasan tanggal 23 Juli 2011, diberi tanda P- 4 ;-
- 5 Foto Copy Kwitansi penerima uang sebesar Rp. 10.000.000 ( sepuluh juta rupiah ) oleh H. Anwar dari M. Yusuf Hasan untuk pembayaran untuk biaya keberangkatan Haji untuk tahun 2012- 2013, tanggal 03 Mei 2012, diberi tanda P- 5 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Foto Copy Kwitansi penerima uang sebesar Rp. 10.000.000 ( sepuluh juta rupiah ) oleh H. Anwar dari M. Yusuf Hasan untuk pembayaran untuk biaya untuk BPIH tahun 2012, tanggal 19 Mei 2012 , diberi tanda P- 6;
- 7 Foto Copy surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan uang, sejumlah Rp. 95.000.000,- ( Sembilan puluh lima juta rupiah ) tanggal 02 September 2013 diberi tanda P- 7 ;
- 8 Foto Copy Sertifikat ( SHM ) No. 852 dengan surat ukur No. 227/Kandai II/2003 tercatat atas nama H. Anwar H. Ahmad diberi tanda P- 8 ;
- 9 Foto Copy surat keberatan jaminan sertifikat atas nama St. Sandora, tanggal 24 Pebruari 2014, diberi tanda P- 9 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi 1: HAMNI;**

- Bahwa, Saksi tahu ada masalah uang untuk ongkos naik Haji;
- Bahwa, uang tersebut adalah uangnya M. YUSUF(Penggugat ) untuk naik Haji dan uang tersebut diserahkan kepada H. ANWAR ( Tergugat II ) ;
- Bahwa, uang tersebut diminta oleh H. ANWAR ( Tergugat II ) ;
- Bahwa, Tergugat II (H. ANWAR H. AHMAD) tersebut bekerja di Kantor Departemen Agama Kabupaten Dompu ;
- Bahwa, yang disetorkan oleh Penggugat (M. YUSUF) adalah Rp. 150.000.000,- seratus lima puluh juta rupiah ) untuk ongkos naik haji tersebut sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yaitu M. YUSUF ( Penggugat ) dan Istri



Penggugat dan bersama saudara  
Penggugat saksi tidak tahu namanya;

- Bahwa, dilakukan beberapa kali setor,  
setor pertama disetor ke H. ANWAR  
(Tergugat II) ;
- Bahwa, yang menyerahkan uang  
tersebut adalah anak Penggugat  
yaitu: bernama Iwan (irwansyah).  
Dan Tergugat II mengaktakan kepada  
anak Penggugat bahwa Tergugat II  
(H. ANWAR) mau ke Jakarta, waktu  
itu Tergugat II telah pensiun, dan  
setahu saksi uang tersebut belum  
dikembalikan oleh Tergugat II kepada  
Penggugat;
- Bahwa pembayaran uang tersebut  
pernah melalui rekening anaknya  
Tergugat II, tapi saksi tidak tahu  
nama anak Tergugat II (H.  
ANWAR), pada saat saksi minta  
nomor Rekening tersebut Saksi tidak  
ingat tanggal, bulan dan tahunnya ;
- Bahwa, saat saksi mengirim uang Rp.  
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah )  
tersebut saksi pernah bertemu dengan  
Tergugat II ( H.ANWAR ), dan  
pernah saksi tanya kepada Tergugat  
II ( H. ANWAR ) apakah uang  
sudah sampe dan dijawab oleh  
Tergugat II ( H. ANWAR ) sudah  
sampe dan pada saat itu dibuat  
Kwitansi dan ditanda tangani oleh  
Tergugat II ( H. ANWAR ) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah mendengar kata Tergugat II ( H. ANWAR ) pada saat itu yaitu kasih tau kepada Penggugat katanya : ada Jatah saya 3 ( tiga ) orang tahun ini ;
- Bahwa saksi tahu karena diceritakan oleh Penggugat bahwa Penggugat menyerahkan sapi 2 ( dua ) ekor jantan dan betina untuk Tergugat II (H. ANWAR), namun Tergugat II saat itu tidak hadir saat penyerahan sapi di Calabai dan saksi tidak tahu siapa yang menerima sapi tersebut , saksi tidak tahu sapi itu untuk apa dikasih oleh Penggugat kepada Tergugat II (H. ANWAR ) tersebut;
- Bahwa Saksi tahu ada 3 ( tiga ) orang tidak naik haji ;
- Bahwa, sampai saat ini Penggugat tidak naik haji dan belum keluar namanya;
- Bahwa kemudian Penggugat pernah mau minta kembali uang kepada Tergugat II ( H. ANWAR ), dan setahu saksi belum dikembalikan semua oleh Tergugat II kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi lagi maupun alat bukti lainnya karena dipandang sudah cukup;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Foto Copy surat Tugas sebagai Kepala Perwakilan Kabupaten Dompu, Nomor : 009/JET-ST/TG/X/2010, tanggal 07 Oktober 2010 diberi tanda TII-1;
- 2 Foto Copy Kwitansi dari H. Anwar H. Ahmad kepada **PT. Jeng Ucie Tour & Travel** sebesar Rp.80.000.000,- ( delapan puluh juta rupiah ) untuk pembayaran titipan untuk biaya Haji An.Yusuf Hasan, Hafifah, tanggal 11 Mei 2011 , diberi tanda TII-2;
- 3 Foto Copy Kwitansi dari H. Anwar,S.Ag kepada **PT. Jeng Ucie Tour & Travel** sebesar Rp.80.000.000,- ( delapan puluh juta rupiah ) untuk pembayaran titipan untuk biaya Haji An.Sab'iah, Subran, tanggal 10 Maret 2011 , diberi tanda TII-3 ;
- 4 Foto Copy Kwitansi dari H. Anwar H. Ahmad kepada **PT. Jeng Ucie Tour & Travel** sebesar Rp.95.000.000,- ( sembilan puluh lima juta rupiah ) untuk pembayaran titipan untuk biaya Haji An.M. Sidik Salam, Mariam, A.Hamid, M. Said Ibrahim, tanggal 03 Nopember 2010 diberi tanda TII-4;
- 5 Foto Copy Kwitansi dari H. Anwar H. Ahmad kepada **PT. Jeng Ucie Tour & Travel** sebesar Rp.65.000.000,- ( enam puluh lima juta rupiah ) untuk pembayaran titipan untuk biaya Haji An. Hamisaf, Muhidin, tanggal 10 Maret 2011 diberi tanda TII-5 ;
- 6 Foto Copy surat pemberitahuan dari **PT. Jeng Ucie Tour & Travel** kerjasama dengan Gamal Himah Pusaka dan Al – Iffah Jakarta nomor: 27/JUT-SP/XI/2011, tanggal 2 Nopember 2011 diberi tanda TII-6 ;
- 7 Foto Copy surat dari **PT. Jeng Ucie Tour & Travel** kerjasama dengan Gamal Himah Pusaka dan Al – Iffah Jakarta nomor: 08/JUT-CD/XI/2011, tanggal 8 Nopember 2011 diberi tanda TII-7;
- 8 Foto Copy surat Perjanjian Kerjasama dari **PT. Jeng Ucie Tour & Travel** Nomor: 04/JUT-SP/X/2010, tanggal 7 Oktober 2010, diberi tanda TII-8;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi 1: H. MUHADIS SAFWAN;**

- Bahwa, saksi tahu ada masalah naik Haji yang diurus oleh Tergugat II;
- Bahwa, saksi telah berhasil naik haji tahun 2011 yang mana diurus semua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat II, dengan ongkos sekitar Rp. 40.000.000. (empat puluh juta rupiah) setor pertama sejumlah Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) dan setor Kedua sejumlah Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah );

- Bahwa, saksi setor pertama melalui BRI Cabang Dompu, dan setor kedua langsung pada Tergugat II ;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah ada yang gagal naik haji tahun itu;
- Bahwa, pada waktu saksi setor uang untuk ongkos naik Haji tersebut dibuatkan Kwitansi tanda terima uang tersebut;
- Bahwa, awalnya saksi kenal Tergugat II untuk mengurus naik Haji dan saksi kenal di Kantor Departemen Agama Kabupaten Dompu bukan dirumahnya Tergugat II, saksi ketemu dengan Tergugat II sekitar tahun 2010 sampai dengan tahun 2011;
- Bahwa, Saksi bertemu dengan Tergugat II ada 3 (tiga) kali pertama dan kedua ditolak oleh Tergugat II dan ketemu ketiga baru diterima oleh Tergugat II;
- Bahwa, syaratnya untuk mengurus naik haji tersebut dalah Pas foto dan KTP dan serahkan ke Tergugat II ( H. ANWAR ), dan saat itu sebelum berangkat tidak ada pengumuman atau ditempel;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengurus Paspor pergi foto bersama Tergugat II ( H.ANWAR );
- Bahwa, selain saksi banyak yang diurus naik haji oleh Tergugat II;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar PT yang mengurus naik Haji;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat II dan Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

**Saksi 2: AKHMAD;**

- Bahwa, saksi tahu ada masalah keberangkatan naik Haji antara Penggugat dengan Tergugat II
- Bahwa, saksi kenal tergugat II dan saksi tau ada informasi dari orang – orang yang lain bahwa tergugat II yang mengurus naik Haji ;
- Bahwa, benar Tergugat II pernah mengurus naik Haji orang tua saksi pada tahun 2011, dimana saksi bertemu di rumah Tegugat II sendiri;
- Bahwa, saksi setor pertama Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) setor kedua Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) dan saksi tidak tau tanggal dan bulannya, waktu itu dibuatkan kwitansi, saksi setor ke H. ANWAR karena saksi percaya kepada H. ANWAR;
- Bahwa, saksi pernah dikasih tau oleh Tergugat II bahwa orang tua saksi bisa berangkat naik Haji;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat II pernah kasih tau ke saksi bahwa Tergugat mau menghubungi orang di Jakarta
- Bahwa, saksi pernah mengurus KTP, KK dan surat-surat lain saat itu untuk diserahkan kepada Tergugat II sebagai persyaratan yang akan diserahkan ke Tergugat II;
- Bahwa, pada saat itu ada juga orang lain yang diurus kenaikan hajinya oleh Tergugat II, namun mengenai yang tidak berhasil berangkat saksi tidak tahu, dan saksi tidak ingat jelas orang-orangnya;
- Bahwa, saksi tidak tahu mengenai PT yang mengurus kenaikan haji;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat II dan Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya juga mengucapkan sumpah pelengkap pada persidangan tanggal 13 Juli 2016, berdasarkan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Dpu mengenai perintah untuk mengucapkan sumpah pelengkap;

Menimbang, bahwa setelah gugatan, jawaban, replik, duplik, dan pembuktian selesai, Penggugat mengajukan kesimpulannya pada tanggal 27 Juli 2016, dan Tergugat II tidak mengajukan kesimpulannya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM PROVISI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat memohon dilaksanakannya sita jaminan untuk rumah permanen bersertifikat hak milik No. 852 atas nama Anwar H. Ahmad, yang terletak di Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa apa yang dimohon oleh Penggugat adalah mengenai permohonan penetapan sita;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap keadaan mendesak untuk pelaksanaan sita belum diperlukan, dan apabila gugatan Penggugat terbukti dan bisa dikabulkan, maka Penggugat bisa memohonkan permohonan eksekusi apabila pihak Tergugat II tidak mau melaksanakan putusan. Sehingga berdasarkan hal tersebut permohonan Penggugat tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan kabur (*obscur libel*) karena tidak memuat jelas obyek sengketa baik yang berupa perjanjian naik haji dan ketiga orang calon jemaah haji, serta menyatakan pula bahwa bukan Tergugat II namun Tergugat I yang seharusnya bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan obscur libel adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan tidak jelas. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 8 Rv yang menegaskan, *posita* harus memenuhi syarat jelas dan lengkap, sedang *petitum* harus memenuhi syarat terang dan pasti. Gugatan kabur (*obscur libel*) dapat berupa tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya, tidak jelasnya objek sengketa, petitum gugatan tidak jelas yang meliputi petitum tidak dirinci dan kontradiksi antara *posita* dengan *petitum*. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka terkait perjanjian naik haji untuk ketiga orang calon jemaah haji telah diuraikan dalam gugatannya yang melatarbelakangi adanya kesepakatan kesanggupan pembayaran hutang antara Tergugat II dan Penggugat, dan terkait fakta siapa yang seharusnya bertanggung jawab merupakan fakta yang haruslah dibuktikan di dalam persidangan oleh kedua belah pihak, dimana telah pula digugat pihak Tergugat I oleh Penggugat, sehingga hubungan hukum antara pihak-pihak tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, apa yang diuraikan Tergugat II dalam eksepsinya bukanlah termasuk eksepsi gugatan obscur libel sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 Rv, sehingga poin-poin eksepsi Tergugat II tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat II ditolak, dan pemeriksaan dilanjutkan dalam pokok perkara;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai janji tergugat II untuk mengurus naik haji Penggugat yang telah membayar Rp 140.000.000. (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Tergugat II, namun sampai batas waktu yang ditentukan Tergugat II tidak bisa memnuhi janjinya tersebut. Bahwa kemudian Penggugat menagih kembali uang pembayarannya tersebut, dan setelah beberapa proses pembicaraan, akhirnya dibuat kesepakatan berupa surat kesanggupan untuk membayar antara Penggugat dan Tergugat II tertanggal 2 September 2013, dimana Tergugat II akhirnya mengembalikan uang Penggugat sejumlah Rp. 45.000.000. (empat puluh lima juta rupiah), dan sisanya sejumlah Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah) akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2013, dengan jaminan rumah dengan sertifikat hak milik No. 852 Kelurahan Kandai Dua atas nama ANWAR H. AHMAD;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam dalil jawabannya tidak membantah mengenai kesepakatan/perjanjian tersebut, serta jumlah sisa uang yang harus dibayarkan kepada Penggugat, hanya saja Tergugat II menyatakan bahwa bukan Tergugat II lah yang berjanji untuk menaikan haji melainkan Tergugat I, dimana Tergugat II hanya bekerja pada Tergugat I;

Menimbang, bahwa dari pokok dalil-dalil tersebut baik dari Penggugat maupun Tergugat II adalah mengenai sengketa hutang-piutang dan yang menjadi persengketaan diantara para pihak adalah sebagai berikut:



- 1 Apakah kesepakatan berupa kesanggupan untuk mengembalikan uang antara Tergugat II dan Penggugat tertanggal 2 September 2013 adalah sah dan mengikat kedua belah pihak?
- 2 Apakah Tergugat II telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi perlu di pertimbangkan terlebih dahulu perjanjian/kesepakatan pokoknya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Apakah kesepakatan berupa kesanggupan untuk mengembalikan uang antara Tergugat II dan Penggugat tertanggal 2 September 2013 adalah sah dan mengikat kedua belah pihak?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan kesepakatan berupa kesanggupan untuk mengembalikan uang antara Tergugat II dan Penggugat tertanggal 2 September 2013 tersebut, perlu dipertimbangkan kesepakatan-kesepakatan pembayaran terdahulu yang melatarbelakangi sehingga dibuat kesepakatan tertanggal 2 September 2013 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 berupa kwitansi penyerahan uang secara bertahap kepada Tergugat II yang diterima dan ditandatangani sendiri oleh Tergugat II untuk pembayaran BPIH (pengurusan naik haji) yang jika ditotal berjumlah Rp. 140.000.000. (seratus empat puluh juta rupiah). Bahwa bukti surat berupa kwitansi tersebut merupakan surat biasa yang sengaja dibuat untuk pembuktian di kemudian hari, sehingga penilainnya harus dikaitkan dengan alat bukti lainnya. Bahwa, terhadap bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat II baik isi maupun kebenarannya, serta bersesuaian pula dengan keterangan saksi HAMNI yang mengetahui mengenai pembayaran, dan pernah mengantarkan IRWANSYAH (anak Penggugat) melakukan penyerahan uang tersebut kepada Tergugat II, hal tersebut juga diperkuat dengan sumpah pelengkap yang diangkat oleh Penggugat mengenai total jumlah uang yang dibayarkan Penggugat kepada Tergugat II sebelumnya, dan sisa uang yang harus dikembalikan Tergugat II kepada Penggugat, sehingga berdasarkan hal tersebut terbukti total hutang atau uang yang harus dibayarkan Tergugat II kepada Penggugat sejumlah Rp. 140.000.000. (seratus empat puluh juta rupiah) telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan dalam dalil-dalil gugatan maupun tidak dibantah dalam dalil jawabannya, Tergugat II tidak bisa memenuhi janjinya untuk memberangkatkan haji Penggugat beserta dua orang keluarganya, sehingga uang sejumlah Rp. 140.000.000. (seratus empat puluh juta rupiah), tersebut yang tujuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula untuk biaya pengurusan naik haji, diminta kembali oleh Penggugat, sehingga menjadi hutang Tergugat II yang harus dibayarkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil jawabannya Tergugat II membenarkan mengenai jumlah uang yang diserahkan oleh Tergugat serta tujuan penyerahan uang tersebut, namun Tergugat II membantah mengenai Tergugat II lah yang akan mengurus dan bertanggungjawab akan keberangkatan haji tersebut, melainkan Tergugat I lah yang bertanggungjawab dan yang melaksanakan pengurusan keberangkatan haji tersebut, dimana Tergugat II hanya sebagai perpanjangan tangan dari Tergugat I yang tugasnya hanya menangani dan membawa calon jemaah sampai ke Tergugat I sebagai pelaksana;

Menimbang, bahwa karena Tergugat II mengajukan dalil bantahannya maka perlu dipertimbangkan kebenaran dalil tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan bukti surat TII-1 berupa surat tugas sebagai kepala perwakilan perusahaan Tergugat I (JENG UCIE TOUR & TREVEL) di kabupaten Dompu, bukti surat TII-2 merupakan kwitansi penyerahan uang dari Tergugat II kepada Tergugat I untuk biaya haji calon jemaah termasuk Penggugat dan keluarganya sejumlah Rp. 80.000.000. (delapan puluh juta rupiah), Tergugat II juga mengajukan bukti TII-3 sampai dengan TII-5 juga berupa kwitansi penyerahan uang dari Tergugat II kepada Tergugat I untuk biaya haji calon jemaah lainnya, bukti TII-6 berupa surat dari Tergugat I mengenai pemberitahuan calon jemaah yang sudah bisa diberangkatkan, bukti TII-7 berupa undangan dari Tergugat I kepada calon jemaah haji untuk tatacara keberangkatan, serta TII-8 berupa surat perjanjian kerjasama antara Tergugat I dan Tergugat II, bahwa kesemua surat tersebut juga merupakan akta dibawah tangan sehingga untuk penilaiannya haruslah dikaitkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dari bukti TII-1 sampai dengan bukti TII-7 tersebut bersesuaian yang menunjukan bahwa benar Tergugat II memiliki hubungan kerjasama dalam hal ini sebagai kepala perwakilan dari Tergugat I dalam pelaksanaan keberangkatan calon jemaah haji, namun apakah dalam perkara ini Tergugat I bertanggung jawab penuh atau tidak atas pengembalian uang Penggugat, perlulah dipertimbangkan lebih lanjut dengan membandingkan alat bukti dari Penggugat dengan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dari bukti TII-2 terkait dengan kwitansi penyerahan uang dari Tergugat II kepada Tergugat I untuk biaya haji calon jemaah termasuk Penggugat dan keluarganya sejumlah Rp. 80.000.000. (delapan puluh juta rupiah) sebagai bukti untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat II tersebut, perlu dibandingkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-6 sebagaimana pertimbangan sebelumnya tidak disangkal oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II yang telah membuktikan adanya penyerahan uang secara bertahap kepada Tergugat II yang diterima dan ditandatangani sendiri oleh Tergugat II untuk pembayaran BPIH (pengurusan naik haji) dimana jika ditotal berjumlah Rp. 140.000.000. (seratus empat puluh juta rupiah). Bahwa dalam bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah jelas bahwa yang menerima uang dan menandatangani adalah Tergugat II sendiri, tidak ada menyebutkan mengenai Tergugat I, dimana dalam hal ini Tergugat II berjanji atau melakukan kesepakatan sebagai pribadi dengan Penggugat, hal ini bersesuaian dengan saksi HAMNI dari Penggugat bahwa penyerahan uang langsung kepada Tergugat II tidak ada menyebutkan Tergugat I, demikian pula saksi-saksi dari Tergugat pun tidak ada yang mengetahui mengenai adanya Tergugat I, yang mereka ketahui hanyalah Tergugat II sebagai pengurus keberangkatan haji mereka. Bahwa, diperkuat pula dalam bukti TII-2 jumlah uang yang disetorkan Tergugat II kepada Tergugat I hanya berjumlah Rp. 80.000.000. (delapan puluh juta rupiah) sedangkan jumlah yang sesungguhnya telah dibayar oleh Penggugat dan diakui pula oleh Tergugat sejumlah Rp. 140.000.000. (seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam perkara ini telah jelas bahwa hubungan hukum tersebut terjadi antara Penggugat dengan Tergugat II sebagai pribadi, dengan uang sejumlah Rp. 140.000.000. (seratus empat puluh juta rupiah) yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat II dan kini dituntut pengembaliannya oleh Penggugat. Bahwa, dengan demikian apa yang menjadi dalil bantahan Tergugat II menjadi tidak beralasan sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa bertolak dari pertimbangan tersebut, dengan adanya kewajiban Tergugat II untuk mengembalikan uang sejumlah Rp. 140.000.000. (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat, kemudian disepakatilah surat pernyataan keangguapan untuk mengembalikan uang (vide bukti P-7), dimana Tergugat II telah melakukan sebagian pembayar uang sejumlah Rp. 45.000.000. (empat puluh lima juta rupiah) dan tersisa Rp. 95.000.000. (sembilan puluh lima juta rupiah), dengan kewajiban membayar sisanya paling lambat tanggal 31 Desember 2013, dengan jaminan rumah dengan sertifikat hak milik No. 852 Kelurahan Kandai Dua atas nama ANWAR H. AHMAD (vide bukti P-8). Bahwa, terhadap bukti P-7 tersebut telah diakui pula oleh Tergugat II. Bahwa kesepakatan inilah yang menjadi dasar dalam perkara ini apakah Tergugat II dapat dikatakan wanprestasi atau tidak, perlulah terlebih dahulu dinyatakan apakah kesepakatan ini sah secara hukum dan mengikat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan berupa surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan uang (vide bukti P-7) tersebut telah diakui pula



oleh Tergugat II, sehingga seharusnya kesepakatan ini menjadi *pacta sunt servanda* bagi kedua belah pihak yang sepakat mengikatkan dirinya, namun perlu dipertimbangkan isi dari kesepakatan tersebut dalam Pasal 6 ditemukan adanya kesepakatan untuk menjadikan rumah bersertifikat sebagai jaminan hutang, dan apabila Tergugat II tidak memenuhi kewajibannya lewat batas waktu yang ditentukan maka jaminan tersebut akan beralih menjadi hak milik Penggugat. Terhadap Pasal tersebut perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 Ayat (1) Rbg. bahwa Hakim dalam jabatannya wajib untuk melangkapi dasar-dasar hukum yang tidak dilengkapi oleh pihak-pihak, dalam arti juga wajib untuk memahami dengan menafsirkan maksud dari dalil-dalil gugatan maupun jawaban yang dikemukakan para pihak. Bahwa, Majelis Hakim dalam hal ini menafsirkan bahwa apa yang dimaksudkan kedua belah pihak yang sama-sama awam hukum tersebut dalam kesepakatannya, tidaklah serta merta untuk beralih secara langsung menjadi hak milik kreditur (Penggugat), karena perjanjian seperti itu tidaklah sesuai dengan asas hukum jaminan, melainkan harus melalui prosedur penjualan kepada umum (lelang) sebagaimana yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dimaksudkan oleh kedua belah pihak dalam Pasal 6 kesepakatan tersebut, tidaklah serta merta beralih menjadi hak milik, namun pelaksanaannya tetaplah wajib melalui prosedur hukum yakni penjualan kepada umum tersebut (lelang), sehingga terhadap Pasal tersebut dapat dibenarkan secara hukum, tidak melanggar ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka beralasan apabila perjanjian/kesepakatan berupa kesanggupan untuk mengembalikan uang antara Tergugat II dan Penggugat tertanggal 2 September 2013 adalah sah secara hukum dan mengikat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat II telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat berdasarkan kesepakatan tertanggal 2 September 2013 tersebut (vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata diatur bahwa, “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata tersebut bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu atau memberikan sesuatu apabila batas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktunya ditentukan dalam perjanjian maka debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis (somasi) dari kreditur yang diberikan kepada debitur;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut (vide bukti P-7), telah ditegaskan dalam Pasal 4 bahwa sisa uang yang belum dikembalikan Tergugat II sejumlah Rp. 95.000.000. (sembilan puluh lima juta rupiah) akan dilunasi paling lambat tanggal 31 Desember 2013. Bahwa, meskipun telah ditagih hingga gugatan perkara ini masuk ke Pengadilan, Tergugat II belum melakukan pelunasan tersebut, sehingga hingga saat ini telah lewat 2 (dua) tahun dari tanggal yang disepakati untuk pelunasan tersebut. Bahkan, adanya pihak yang mengajukan keberatan terhadap rumah yang dijadikan jaminan oleh kedua belah pihak tersebut (vide bukti P-9). Bahwa, dengan demikian telah terbukti bahwa Tergugat II telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat, dimana Tergugat II masih memiliki kewajiban untuk mengembalikan sisa uang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 mengenai sita jaminan, karena selama proses persidangan Majelis Hakim tidak mengeluarkan penetapan sita jaminan, maka petitum poin 2 tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan sebelumnya, maka petitum poin 3, 4, 5, 6, 7, dimana keseluruhan petitum pada poin-poin tersebut yang merupakan petitum pokok gugatan Penggugat mengenai sahnya perjanjian/ kesepakatan dan pernyataan wanprestasinya Tergugat II, adalah beralasan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 8 mengenai bunga menurut Majelis Hakim adalah berlebihan, karena Tergugat telah berkewajiban untuk melunasi hutang-hutangnya yang berjumlah cukup besar, maka petitum poin 8 tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 9, 10, dan 11, mengenai rumah bersertifikat dengan sertifikat hak milik No. 852 Kelurahan Kandai Dua atas nama ANWAR H. AHMAD, yang dijadikan jaminan akan beralih menjadi hak milik Penggugat apabila Tergugat II tidak melunasi hutangnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan sebelumnya mengenai sah dan mengikatnya nya kesepakatan tertanggal 2 September 2013 tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dimaksudkan untuk beralih menjadi hak milik, adalah bukanlah secara serta merta beralih melainkan tetap wajib melalui prosedur hukum yang berlaku, dalam hal ini melalui prosedur penjualan kepada umum (lelang) sebagaimana daitur dalam ketentuan Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Dengan demikian terhadap petitum poin 9, 10, 11 tersebut dengan perubahan pada redaksinya yang tidak bertentangan dengan substansi awal, beralasan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 12 mengenai uang paksa (dwangsom), berdasarkan Pasal 606a Rv, tidaklah dapat dijatuhkan untuk amar putusan yang berupa pembayaran sejumlah uang, sehingga terhadap petitum poin 12 tersebut tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap poin 13 mengenai putusan serta merta, setelah Majelis hakim memperhatikan keseluruhan syarat dan ketentuan yang mengatur mengenai putusan serta merta tersebut termasuk pedoman sebagaimana dimuat dalam SEMA No. 3 tahun 2000 angka 4 butir a serta berbagai pedoman yang lain, maka petitum poin ini tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 14, mengenai biaya perkara ini, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Tergugat II, dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu haruslah dihukum untuk membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini, yang jumlahnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk yang selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum Penggugat, redaksional petitum Penggugat perlu dirubah agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, R.Bg. (*Rechtsreglement Buitengewesten*) dan segala Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM PROVISI:

- 1 Menolak tuntutan provisi Penggugat;

## DALAM EKSEPSI:

- 1 Menolak Eksepsi Tergugat II;

## DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 1 Menyatakan bahwa Tergugat II memiliki sisa utang sebesar Rp. 95.000.000; (Sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat yang belum terbayarkan;
- 2 Menyatakan bahwa perjanjian berupa Surat Pernyataan Kesanggupan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat II dan Penggugat pada tanggal 2 September 2013 adalah sah dan mengikat secara hukum;
- 3 Menyatakan bahwa tindakan Tergugat II yang tidak memenuhi kewajiban untuk mengembalikan uang milik Penggugat adalah perbuatan wanprestasi;
- 4 Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp. 95.000.000; (sembilan puluh lima juta rupiah) secara nyata, tunai, sukarela, dan tanpa syarat;
- 5 Menghukum kepada Tergugat II bahwa apabila tidak sanggup membayar sisa uang Milik Penggugat sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Rumah Permanent status hak milik dengan sertifikat No. 852 atas nama Anwar H. Ahmad yang menjadi jaminan dalam perjanjian tersebut akan diserahkan kepada Penggugat untuk dilakukan penjualan kepada umum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- 6 Menyatakan bahwa Penggugat berhak atas hasil penjualan kepada umum Rumah dengan sertifikat hak milik 852 atas nama Anwar H. Ahmad sejumlah sisa uang yang belum dikembalikan oleh Tergugat II;
- 7 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 8 Menghukum Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.246.000. (satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016, oleh kami, **FIRDAUS, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **M. NUR SALAM, S.H.** dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YASIN**, Panitera Pengganti

pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Tergugat I;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

**M. NUR SALAM, S.H.**

**FIRDAUS, S.H.**

TTD

**NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

TTD

**YASIN**

Perincian biaya :

|        |                      |            |   |
|--------|----------------------|------------|---|
| 1      | Pendaftaran          | Rp.        | 30.000.-  |
| 2      | ATK/Proses           | Rp.        | 50.000.-  |
| 3      | Panggilan            | Rp.        | 1.155.000.-   |
| 4      | Pemeriksaan setempat | Rp.        | 0.-   |
| 5      | Materai              | Rp.        | 6.000.  |
| 6      | <u>Redaksi</u>       | <u>Rp.</u> | <u>5.000.</u>   |
| JUMLAH |                      | Rp.        | 1.246.000. (satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) |